



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI JAMBI HASIL PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoperasionalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi hasil Pemilihan Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undnag-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Hasil Pemilihan Umum;

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Hasil Pemilihan Umum disusun sesuai Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini:
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dijadikan sebagai Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam melakukan proses Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Hasil Pemilihan Umum;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Hasil Pemilihan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal 4 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Deddy Herawan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) PENGANTIAN
ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD PROVINSI
JAMBI HASIL PEMILIHAN UMUM

A. PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU

1. Anggota DPRD Provinsi berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
2. Anggota DPRD Provinsi yang mengundurkan diri karena:
 - a. permintaan sendiri; dan/atau
 - b. ditetapkan sebagai calon peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
3. Anggota DPRD Provinsi diberhentikan antarwaktu apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD Provinsi selama 3 (tiga) bulan berturut- turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD Provinsi;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD Provinsi yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut- turut tanpa

alasan yang sah;

- e. diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD dan DPRD;
- h. diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota; atau
- i. menjadi anggota Partai Politik lain bagi DPRD Provinsi.

B. PENYAMPAIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU

Penyampaian Pemberhentian AntarWaktu

1. Pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan surat tentang nama Anggota DPRD Provinsi yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada huruf A diatas;
2. Penyampaian nama Anggota DPRD Provinsi yang berhenti antarwaktu disebutkan alasan pemberhentian dengan melampirkan dokumen pendukung.

Dokumen pendukung Anggota DPRD Provinsi yang berhenti antarwaktu terdiri atas:

- a. surat keterangan kematian dari lurah/kepala desa atau sebutan lainnya, rumah sakit tempat yang bersangkutan meninggal dunia atau instansi/pejabat yang berwenang;
- b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Provinsi yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
- c. surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat dilengkapi dengan keputusan pemberhentian dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;

- d. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bagi Anggota DPRD Provinsi yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun;
 - e. surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang yang menyatakan Anggota DPRD Provinsi bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon; atau
 - f. surat keputusan pemberhentian dari Partai Politik yang bersangkutan yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya di tingkat pusat, provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik.
3. Dalam hal Anggota DPRD Provinsi yang diberhentikan sebagai anggota Partai Politik mengajukan upaya hukum atau berdasarkan informasi tertulis terdapat keberatan dari Partai Politik terkait dengan kepengurusan ganda Partai Politik, KPU Provinsi menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu kepada Pimpinan DPRD Provinsi disertai keterangan bahwa Anggota DPRD Provinsi dimaksud sedang menempuh upaya hukum atau adanya keberatan dari Partai Politik terkait dengan kepengurusan ganda Partai Politik.

C. CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU

Calon Pengganti Antarwaktu

- 1. Anggota DPRD Provinsi yang berhenti antarwaktu digantikan oleh Calon Pengganti Antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama;
- 2. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Provinsi, digantikan oleh Calon Pengganti Antarwaktu yang memperoleh suara

sah terbanyak urutan berikutnya dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama;

3. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Pengganti Antarwaktu memperoleh suara sah terbanyak dengan jumlah yang sama dalam 1 (satu) Dapil dan Partai Politik yang sama, Calon Pengganti Antarwaktu ditetapkan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sah yang lebih luas secara berjenjang;
4. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu di Dapil yang bersangkutan tidak memperoleh suara dalam Pemilu Terakhir, KPU Provinsi melakukan proses PAW dengan menetapkan calon berjenis kelamin perempuan sebagai calon Pengganti Antarwaktu;
5. Dalam hal terdapat lebih dari satu calon yang berjenis kelamin perempuan sebagaimana yang dimaksud pada nomor 4, KPU Provinsi menetapkan calon berjenis kelamin perempuan yang memiliki nomor urut terkecil sebagai calon Pengganti Antarwaktu;
6. Penetapan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sah dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi memperoleh suara sah terbanyak dengan jumlah yang sama, Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat daerah kabupaten/kota;
 - b. dalam hal persebaran perolehan suara sah di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, Calon Pengganti Antarwaktu DPRD Provinsi ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat kecamatan;
 - c. dalam hal persebaran perolehan suara sah di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, Calon Pengganti Antarwaktu DPRD Provinsi ditentukan berdasarkan

persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan; dan

- d. dalam hal persebaran perolehan suara sah di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, Calon Pengganti Antarwaktu DPRD Provinsi ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat TPS.
7. Apabila tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi di Dapil yang sama, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi diambil dari DCT DPRD Provinsi Pemilu Terakhir pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;
8. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Dapil yang berbatasan langsung secara geografis, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi diambil dari DCT DPRD Provinsi Pemilu Terakhir pada Dapil yang jumlah penduduknya terbanyak dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;
9. Apabila tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi diambil dari DCT DPRD Provinsi Pemilu Terakhir pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;
10. Apabila tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi, nama Calon Pengganti Antarwaktu diambil dari DCT DPRD Provinsi Pemilu Terakhir pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya pada provinsi yang sama dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;

11. Apabila tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi diambil dari DCT setingkat di atasnya yang Dapilnya melingkupi wilayah pada Pemilu Terakhir serta memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama setelah berkoordinasi dengan KPU Provinsi.

Calon Pengganti Antarwaktu pada Daerah Induk dan Pemekaran

1. Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi yang seluruh wilayahnya dalam Dapil menjadi wilayah induk, verifikasi syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi pada daerah induk dilaksanakan berdasarkan Peraturan KPU ini, dengan ketentuan:
 - a. nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil yang sama pada daerah induk yang memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;
 - b. apabila Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak lagi memenuhi syarat, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi diambil dari DCT Pemilu terakhir pada Dapil yang sama dan menjadi bagian wilayah induk yang memperoleh suara sah terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama;
 - c. apabila sudah tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD di Dapil yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf b, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil wilayah induk yang berbatasan langsung secara geografis dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;
 - d. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Dapil wilayah induk yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud dalam huruf c, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil

wilayah induk yang berbatasan langsung secara geografis yang jumlah penduduknya terbanyak dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;

- e. apabila tidak terdapat calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil wilayah induk yang berbatasan langsung secara geografis yang jumlah penduduknya terbanyak berikutnya dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;
 - f. apabila sudah tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, nama Calon Pengganti Antarwaktu diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis pada wilayah induk yang memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;
 - g. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Dapil yang tidak berbatasan langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis pada wilayah induk dengan jumlah penduduk terbanyak yang memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama; dan
 - h. apabila sudah tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf g, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil sebelum pemekaran.
2. Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi yang seluruh wilayahnya dalam suatu Dapil menjadi wilayah pemekaran, verifikasi syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi pada daerah pemekaran dilaksanakan berdasarkan Peraturan KPU ini, dengan ketentuan:
- a. nama Calon Pengganti Antarwaktu diambil dari DCT Pemilu

Terakhir pada Dapil yang sama dan menjadi bagian wilayah pemekaran yang memperoleh suara sah terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama;

- b. apabila Calon Pengganti Antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak lagi memenuhi syarat, digantikan oleh Calon Pengganti Antarwaktu pada Dapil yang sama di wilayah pemekaran serta memperoleh suara sah terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama;
- c. apabila tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD di suatu Dapil yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf b, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil wilayah pemekaran yang berbatasan langsung secara geografis dan memiliki perolehan suara terbanyak dari Partai Politik yang sama;
- d. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Dapil yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud dalam huruf c, nama Calon Pengganti Antarwaktu diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil wilayah pemekaran yang jumlah penduduknya terbanyak dan memiliki perolehan suara terbanyak dari Partai Politik yang sama;
- e. apabila sudah tidak ada Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, nama Calon Pengganti Antarwaktu diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis pada wilayah pemekaran yang memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama; dan
- f. apabila sudah tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil sebelum pemekaran.

D. CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI YANG DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT PENGGANTI ANTARWAKTU

1. Calon Anggota DPRD Provinsi dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Calon Pengganti Antarwaktu apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
2. Calon Anggota DPRD Provinsi tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. ditetapkan sebagai calon peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. diangkat sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - c. berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPRD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - e. calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5

- (lima) tahun atau lebih;
- f. diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi; dan/atau
 - g. menjadi anggota Partai Politik lain.
3. Dalam hal sebelum surat permintaan PAW dari Pimpinan DPRD Provinsi diterima oleh KPU Provinsi, calon Anggota DPRD Provinsi yang ditetapkan sebagai calon peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tidak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Provinsi, yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Calon Pengganti Antarwaktu;
 4. Calon Pengganti Antarwaktu yang berhalangan tetap karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
 5. Calon Pengganti Antarwaktu yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani oleh Calon Pengganti Antarwaktu yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 6. Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) huruf c, dibuktikan dengan Keputusan KPU Provinsi tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) huruf b, dibuktikan dengan keputusan pejabat yang berwenang tentang pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia,

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

8. Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) huruf c, dibuktikan dengan izin praktik dari lembaga yang berwenang;
9. Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) huruf d, dibuktikan dengan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) huruf f dan g, dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari Partai Politik sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik;
11. Bagi Calon Pengganti Antarwaktu yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) huruf e, dapat diajukan sebagai Calon Pengganti Antarwaktu apabila melampirkan:
 - a. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya;
 - b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Daerah untuk Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi;
 - c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari

- kepala lembaga permasyarakatan;
- d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
 - e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
12. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) huruf b memilih untuk menjadi Calon Pengganti Antarwaktu dibuktikan dengan:
- a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
13. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) huruf c memilih untuk menjadi Calon Pengganti Antarwaktu dibuktikan dengan surat pernyataan tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT).

E. VERIFIKASI SYARAT CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD PROVINSI

Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu

1. KPU Provinsi melakukan verifikasi dokumen pendukung Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu;
2. Setelah verifikasi dokumen pendukung, KPU Provinsi melaksanakan verifikasi hasil perolehan suara sah dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap:
 - a. perolehan suara sah dan peringkat suara sah Calon Pengganti Antarwaktu menggunakan formulir Lampiran I Model EA-1 untuk Anggota DPRD Provinsi;
 - b. DCT Anggota DPRD Provinsi Pemilu Terakhir dari Partai Politik yang sama dan pada Dapil yang sama; dan
 - c. Dapil yang berbatasan langsung secara geografis, apabila DCT pada Dapil yang sama habis.
3. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan nomor 2 dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya nama Anggota DPRD Provinsi yang berhenti antarwaktu dari Pimpinan DPRD Provinsi;
4. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan nomor 2 ditetapkan dalam rapat pleno Anggota KPU Provinsi;
5. KPU Provinsi menuangkan penetapan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada nomor 4, dalam berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi;
6. Dalam hal terdapat informasi tertulis dari masyarakat mengenai Calon DPRD Provinsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada huruf E, KPU Provinsi melakukan klarifikasi kebenaran informasi masyarakat tersebut kepada instansi terkait dan/atau Calon Pengganti Antarwaktu;
7. KPU Provinsi melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dengan cara:

- a. berkoordinasi dengan Partai Politik untuk memastikan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi yang bersangkutan:
 1. telah mengundurkan diri dengan sah;
 2. diberhentikan sebagai anggota Partai Politik; atau
 3. telah menjadi anggota Partai Politik lain;
 - b. berkoordinasi dengan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi untuk mendapatkan pernyataan tertulis dari yang bersangkutan; dan
 - c. berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk mendapatkan dokumen pembuktian.
8. Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada nomor 7 dituangkan ke dalam berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada nomor 5;
 9. Dalam hal KPU Provinsi melakukan proses klarifikasi sebagaimana dimaksud pada nomor 7, KPU Provinsi menyampaikan surat jawaban kepada Pimpinan DPRD Provinsi, bahwa KPU Provinsi sedang melakukan proses klarifikasi Calon Pengganti Antarwaktu;
 10. Setelah proses klarifikasi sebagaimana dimaksud pada nomor 9 selesai, KPU Provinsi menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu berdasarkan hasil klarifikasi kepada Pimpinan DPRD Provinsi;
 11. KPU Provinsi menyampaikan surat jawaban terkait nama Calon Pengganti Antarwaktu berdasarkan hasil verifikasi dan rapat pleno yang telah dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat dari Pimpinan DPRD;
 12. Penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada nomor 10 dilampiri dengan daftar perolehan suara terbanyak Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD pada Pemilu Terakhir;

13. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi mengajukan upaya hukum atau berdasarkan informasi tertulis terdapat keberatan dari Partai Politik terkait dengan kepengurusan ganda Partai Politik, KPU Provinsi menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu kepada Pimpinan DPRD Provinsi setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd.

IRON SAHRONI



Deddy Herawan



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI PROVINSI JAMBI**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
Jl. A. Thalib Nomor 33 Jambi**

 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI	NOMOR SOP	30 TAHUN 2025
	TANGGAL PENGESAHAN	4 Juli 2025
	DISAHKAN OLEH	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI, ttd. IRON SAHRONI
	Nama SOP	Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemertintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	Memahami proses Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi	
KETERKAITAN:	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN:	
SOP Surat Masuk dan Surat Keluar	1. Surat dari Pimpinan DPRD Provinsi Jambi tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Jambi; 2. Surat Undangan Pelaksanaan Rapat Pleno Tertutup KPU Provinsi Jambi; 3. Salinan terlegalisi SK Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024; 4. Salinan terlegalisasi SK Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024; 5. Salinan terlegalisasi SK Penetapan Perolehan Calon Terpilih ANggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024; 6. Salinan terlegalisasi Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024 dari Partai Politik dan Daerah Pemilihan Yang sama;	

	7. BA tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024; 8. Dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan baik dari anggota DPRD yang diganti maupun calon pengganti antarwaktu; 9. Surat dari KPU Provinsi Jambi kepada DPRD Provinsi Jambi perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD 10. PC/Laptop 11. Printer 12. ATK
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. KPU Provinsi menyampaikan surat jawaban terkait nama Calon Pengganti Antarwaktu berdasarkan hasil verifikasi dan rapat pleno yang telah dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat dari Pimpinan DPRD;	1. Notulensi dan dokumentasi rapat pleno tertutup; 2. Aplikasi SIMPAW

BAGAN ALUR SOP PERSIAPAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

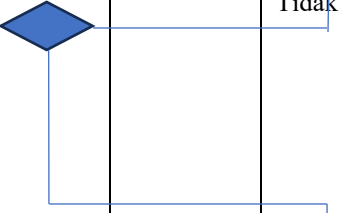
No.	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku		
		Ketua	Anggota KPU	Sekretaris	Kabag Tekhum	Sub Koordinator Subbag Teknis	Sub Koordinator Subbag Hukum	Analisis/Staf/Operator SIMPAW	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Menugaskan Sekretaris KPU Provinsi Jambi untuk menindaklanjuti surat permohonan calon pengganti dari DPRD Provinsi Jambi								Surat Permohonan Calon Pengganti dari Ketua DPRD Provinsi Jambi	30 menit	Disposisi Ketua KPU Provinsi Jambi kepada Sekretaris KPU Provinsi Jambi untuk mempersiapkan pleno	
2.	Menugaskan Anggota KPU Provinsi Jambi untuk melakukan klarifikasi kepada pengurus Partai Politik dan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi								Surat permohonan calon pengganti dari Ketua DPRD Provinsi Jambi, daftar pertanyaan klarifikasi, draft BA Klarifikasi	Maksimal 3 x 24 jam	BA klarifikasi calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Jambi	
3.	Memerintahkan Kepala Bagian Teknis dan Hukum untuk mempersiapkan rapat Pleno.								Surat permohonan calon pengganti dari Ketua DPRD Provinsi Jambi, disposisi Ketua KPU Provinsi Jambi kepada Sekretaris KPU Provinsi Jambi untuk mempersiapkan rapat pleno	30 menit	Disposisi kepada Kabag Tekhum	
4.	Memerintahkan Sub Koordinator Sub Bagian Teknis untuk mempersiapkan rapat pleno dan Sub Bagian Teknis mempersiapkan dokumen pendukung.								Surat permohonan calon pengganti dari Ketua DPRD Provinsi Jambi disposisi kepada Kabag Tekhum	30 menit	Disposisi kepada sub koordinator subbag Tekhum	
5.	Memerintahkan staf pengampu untuk menyiapkan bahan pleno								Surat permohonan calon pengganti dari Ketua DPRD Provinsi Jambi, disposisi kepada Sub Koordinator Subbag Tekhum	30 menit	Disposisi kepada Analisis/Oparator SIMPAW	

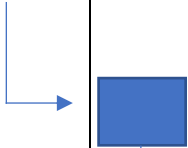
No.	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku		
		Ketua	Anggota KPU	Sekretaris	Kabag Tekhum	Sub Koordinator Subbag Teknis	Sub Koordinator Subbag Hukum	Analisis/Staf /Operator SIMPAW	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
6.	Menyiapkan dan mengumpulkan bahan, serta menyerahkan kepada Sub Teknis								Surat permohonan calon pengganti dari Ketua DPRD Provinsi Jambi, disposisi kepada Analisis/Operator SIMPAW.	2 jam	Draft surat undangan pelaksanaan pleno beserta kelengkapan dokumen	Bahan/berkas-berkas kelengkapan PAW berupa: Surat Permohonan Calon Pengganti dari Ketua DPRD Provinsi Jambi, SK Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, SK Penetapan Perolehan Kursi, SK Penetapan Perolehan Calon Terpilih, DCT dan dokumen pendukung lainnya
7.	Finalisasi konsep undangan beserta kelengkapannya dan menyerahkan kepada Kabag Tekhum								Draft surat undangan pelaksanaan rapat pleno beserta kelengkapan dokumen	1 jam	Draft undangan beserta kelengkapan dokumen	
8.	Memeriksa dan mengoreksi konsep dan menyerahkan kepada Sekretaris								Draft dokumen beserta kelengkapan dokumen	30 menit	Draft undangan beserta kelengkapan dokumen	
9.	Memeriksa dan mengoreksi konsep, jika setuju disampaikan kepada Ketua KPU, jika tidak setuju diserahkan kepada Kabag Tekhum untuk diperbaiki								Draft surat undangan rapat pleno tertutup dilengkapi berkas kelengkapan PAW	30 menit	Draft undangan beserta kelengkapan dokumen	
10.	Memeriksa dan mengoreksi konsep, jika setuju menandatangani dan diserahkan kepada Sekretaris KPU, jika tidak setuju diserahkan kepada Sekretaris untuk diperbaiki								Draft surat undangan rapat pleno tertutup dilengkapi berkas kelengkapan PAW	1 jam	Draft undangan beserta kelengkapan dokumen	

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			
		Ketua	Anggota KPU	Sekretaris	Kabag Tekhum	Sub Koordinator Subbag Teknis	Sub Koordinator Subbag Hukum	Analisis/Staf/Operator SIMPAW	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
11.	Pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Calon Pengganti Anggota DPRD Provinsi Jambi								undangan rapat pleno tertutup dilengkapi berkas kelengkapan PAW	2 jam	Risalah dan BA Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu	
12.	Menugaskan Kabag Tekhum untuk menyusun konsep surat jawaban kepada DPRD Provinsi Jambi dan mendokumentasikan hasil Rapat Pleno								Risalah dan BA Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu	30 menit	Disposisi kepada Kabag Tekhum	
13.	Menerima tugas dari Sekretaris serta memerintahkan Sub Koordinator Subbag Tekhum untuk melakukan pembuatan surat kepada DPRD Provinsi Jambi dan kelengkapan lainnya sesuai hasil yang diputuskan dalam Rapat Pleno Tertutup								Disposisi kepada Kabag Tekhum	30 menit	Disposisi kepada sub koordinator subbag Teknis	
14.	Menerima tugas dari Kabag untuk memerintahkan staf menyiapkan surat jawaban untuk DPRD Provinsi Jambi beserta kelengkapan dokumen lainnya, sesuai hasil Rapat Pleno Tertutup.								Disposisi kepada sub koordinator subbag Teknis	30 menit	Disposisi kepada Operator SIMPAW	
15.	Membuat draft surat jawaban DPRD Provinsi Jambi, beserta lampiran dokumen lainnya.					Ya			Konsep surat jawaban beserta lampiran sesuai ketentuan perundang-undangan	2 jam	Draft surat beserta kelengkapan dokumen	Lampiran Surat Permohonan Calon Pengganti, SK Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, SK Penetapan Perolehan Kursi, SK Penetapan Perolehan Calon Terpilih, DCT dan

												dokumen pendukung lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------

No.	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku		
		Ketua	Anggota KPU	Sekretaris	Kabag Tekhum	Sub Koordinator Subbag Teknis	Sub Koordinator Subbag Hukum	Analisis/Staf/Operator SIMPAW	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
16	Memeriksa dan mengoreksi draf surat kepada DPRD Provinsi Jambi, Berita Acara serta kelengkapan dokumen lainnya.								Konsep surat, Lampiran Surat Permohonan Calon Pengganti dari Ketua DPRD Provinsi Jambi, SK Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, SK Penetapan Perolehan Kursi, SK Penetapan Calon Terpilih, DCT dan dokumen pendukung lainnya	1 jam	Draft surat beserta kelengkapan dokumen	
17	Menyetujui atau mengoreksi draf surat kepada DPRD Provinsi Jambi, Berita Acara serta kelengkapan dokumen lainnya. Jika terdapat koreksi dikembalikan kepada Kasubag untuk diperbaiki. Jika sudah sesuai diteruskan kepada Ketua KPU Provinsi Jambi untuk ditandatangani.			Ya					Konsep surat, Lampiran Surat Permohonan Calon Pengganti dari Ketua DPRD Provinsi Jambi, SK Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, SK Penetapan Perolehan Kursi, SK Penetapan Calon Terpilih, DCT dan dokumen pendukung lainnya	1 jam	Draft surat beserta kelengkapan dokumen	
18	Menyetujui atau mengoreksi draft surat kepada DPRD Provinsi Jambi, serta kelengkapan dokumen lainnya. Jika terdapat koreksi dikembalikan kepada Kabag untuk diperbaiki.		Ya						Konsep surat, Lampiran Surat Permohonan Calon Pengganti. SK Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, SK Penetapan Perolehan Kursi, SK	1 jam	Surat dan Berita Acara tertandatangani	

									Penetapan Calon Terpilih, DCT dan dokumen lainnya			
No.	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku		
		Ketua	Anggota KPU	Sekretaris	Kabag Tekhum	Sub Koordinator Subbag Teknis	Sub Koordinator Subbag Hukum	Analisis/Staf/Operator SIMPAW	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
19	Menyetujui atau Mengkoreksi surat kepada DPRD Provinsi Jambi beserta lampirannya			Tidak					Konsep surat, Lampiran Surat Permohonan Calon Pengganti dari Ketua DPRD Provinsi Jambi, SK Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, SK Penetapan Perolehan Kursi, SK Penetapan Calon Terpilih, DCT dan dokumen pendukung lainnya	2 jam	Surat dan Berita Acara beserta lampiran formulir model DC-1; Formulir Model E (Perolehan kursi dan calon terpilih); Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Jambi dari partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama	
20	Melaksanakan Proses Pengiriman Surat Jawaban dan input data pada SIMPAW degan memerintahkan Bagian Pengampu pengiriman surat dinas dan Kabag Tekhum, serta menunggu kelengkapan dokumen yang harus diunggah pada SIMPAW dari Ketua KPU Provinsi Jambi.								Surat jawaban, Lampiran Surat Permohonan Calon Pengganti dari Ketua DPRD Provinsi Jambi, SK Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, SK Penetapan Perolehan Kursi, SK Penetapan Calon Terpilih, DCT dan dokumen pendukung lainnya, Berita Acara Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu	30 menit	Surat jawaban, Lampiran Surat Permohonan Calon Pengganti dari Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, SK Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, SK Penetapan Perolehan Kursi, SK Penetapan Calon Terpilih, DCT dan dokumen pendukung lainnya, Berita Acara Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar waktu	

No.	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku		
		Ketua	Anggota KPU	sekretaris	Kabag Tekhum	Ketua	Anggota KPU	Analisis/staf/ operator SIMPAW	Kelengkapan	Ketua	Anggota KPU	keterangan
21	Melaksanakan proses input data pada pada SIMPAW dengan memerintahkan sub coordinator subbag tekmas								Surat dan berita acara beserta lampiran formulir DC-1; formulir model E (perolehan kursi dan calon terpilih);daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD provinsi jambi dari partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama beserta semua dekumen yang merekam proses pelaksanaan PAW, disposisi	15 menit	disposisi	
22	Melaksanakan proses input data pada dengan memerintahkan sub coordinator subbag tekmas								Surat dan berita acara beserta lampiran formulir model DC-1; formulir model E (perolehan kursi dan calon terpilih); daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD provinsi dari partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama beserta semua dekumen yang merekam proses pelaksanaan PAW,disposisi	15 menit	Disposisi	
23	Mengunggah kedalam system informasi PAW								Surat Dan Berita Acara Beserta Lampiran Formulir Model Dc-; Formulir Model E (Perolehan Kursi Dan Calon Terpilih); Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Dari Partai Politik Yang Sama Pada	1 Jam	Data Paw Anggota Dprd Provinsi Jambi Pada System Informasi Paw Kpu	Setelah Menerima Salinan Keputusan Mendagri Perihal Peresmian Paw. Maka Kpu Provinsi Jambi Mengunggah Dalam Simpaw

									Sama Beserta Semua Dokumen Yang Merekam Proses Pelaksanaan PAW, Disposisi			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


Deddy Herawan



Jambi, 4 Juli 2025

KETUA,

ttd.

IRON SAHRONI

PENGESAHAN

1. Standar ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan standar operasional prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan standar operasional prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pergantian antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Jambi maka standar operasional prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar operasional prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Jambi

Pada tanggal 4 Juli 2025

KETUA,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Deddy Herawan

